



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 38/Permentan/OT.140/5/2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/7/2011 telah ditetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan motivasi dan partisipasi petani/kelompok tani, masyarakat umum dan aparat dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka setiap tahun diberikan penghargaan ketahanan pangan yang diberi nama Adhikarya Pangan Nusantara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jjs Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2012.

Pasal 1

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 2012

MENTERI PERTANIAN,



Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Pekerjaan umum;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Riset dan Teknologi;
15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
18. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
20. Kepala Badan Pusat Statistik;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;